

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA				Karena Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA telah diubah sebanyak tiga kali, maka selanjutnya Perda tersebut dicabut dan menyusun Perda baru.	Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Desa yang baru.
2.	Menimbang:					
	a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Nganjuk, maka Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan masyarakat b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 2016 tentang Desa.	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Menimbang	berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Agar pada konsiderans menimbang dilengkapi yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
3.	Mengingat:					
	4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);				Pada dasar hukum Mengingat Angka 4, disempurnakan menjadi : Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan	Agar Dasar Hukum Mengingat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	
	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)				Pada dasar hukum Mengingat Angka 5, disempurkan menjadi : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Agar Dasar Hukum Mengingat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
6.	<p>Bagian Kedua Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa</p> <p>Pasal 17 Ayat (2)</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dengan rekomendasi camat; c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan APB Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai kewenangan Kepala Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.	Agar ketentuan mengenai kewenangan Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;</p> <p>k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;</p> <p>l. memanfaatkan teknologi tepat guna;</p> <p>m. mengoordinasikan pembangunan Desa dan/atau kawasan pedesaan secara partisipatif;</p> <p>n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
7.	<p>Pasal 17 Ayat (5)</p> <p>a. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa wajib:</p> <p>b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;</p> <p>c. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) kepada Bupati;</p> <p>d. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan</p> <p>e. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Kewajiban Kepala Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024</p>	<p>Agar ketentuan mengenai Kewajiban Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
8.	<p>Pasal 20 Ayat (3)</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok (ganjaran) dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; b. mendapatkan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; dan c. memperoleh cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Hak Perangkat Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan pasal 50A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024</p>	<p>Agar ketentuan mengenai Hak Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan pasal 50A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.</p>
9.	<p>Pasal 39 Ayat (2)</p> <p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024</p>	<p>Agar ketentuan mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan</p> <p>l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.</p>					
10.	<p>Paragraf 7 Masa Jabatan</p> <p>Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2)</p> <p>(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.	Agar ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
11.	<p>Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2)</p> <p>(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan	Agar ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;</p> <p>c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.</p> <p>(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Perangkat Desa juga wajib memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan kemodinan; b. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di wilayah tugas Dusun paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahannya. c. PNS yang ikut mendaftarkan menjadi Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. d. Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Pengudi yang ditunjuk panitia atas persetujuan panitia pengawas. 				<p>mengenai persyaratan pengangkatan Perangkat Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024</p>	3 Tahun 2024.
12.	<p>Pasal 63 Ayat (1)</p> <p>(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa; b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa; 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Angka 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa.</p>	<p>Agar ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan Angka 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan</p> <p>d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.</p>				100.3.5.5/3318/BPD Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa	
13.	<p>Pasal 68 Ayat (1)</p> <p>(1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf h, i, j, k dan l Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Angka 2 huruf h, i, j, k dan l Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa.</p>	<p>Agar ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan Angka 2 huruf h, i, j, k dan l Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa.</p>
14.	<p>Pasal 69 Ayat (1)</p> <p>(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024</p>	<p>Agar ketentuan mengenai Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	Pasal 69 Ayat (2) dan Ayat (3) (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Agar ketentuan mengenai Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
16.	Pasal 71 ayat (1) (1) Anggota BPD berhak: <ol style="list-style-type: none"> mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari APB Desa; dan memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Hak anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Agar ketentuan mengenai Hak anggota Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
17.	Pasal 72 Ayat 1 (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah: <ol style="list-style-type: none"> bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.	Agar ketentuan mengenai Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</p> <p>e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan</p> <p>g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.</p>				Undang Nomor 3 Tahun 2024	
18.	<p>Pasal 81 ayat (1)</p> <p>BAB VIII KEUANGAN DESA, KEKAYAAN DAN ASET DESA</p> <p>Bagian Kesatu Keuangan Desa</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai unsur unsur pendapatan desa sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Agar ketentuan mengenai unsur unsur pendapatan desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
19.	<p>Pasal 87 perubahan kedua</p> <p>(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam dengan prioritas Musyawarah Desa dan</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai prioritas belanja desa, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru	Agar ketentuan mengenai prioritas belanja desa disesuaikan dengan peraturan yang terbaru

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) sesuai Pemerintah Daerah dan Pemerintah.</p> <p>(3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: <ul style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. pelaksanaan pembangunan Desa; 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 4. pemberdayaan masyarakat Desa. b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: <ul style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. tunjangan dan operasional BPD. <p>(4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.</p> <p>(5) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
20.	<p>Pasal 104 Ayat (2)</p> <p>(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai Perencanaan Pembangunan sehingga ketentuan pasal dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024</p>	<p>Agar ketentuan mengenai unsur unsur pendapatan desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.</p>
21.	<p>Pasal 121</p> <p>(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(2) Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.</p> <p>(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.</p> <p>(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	<p>terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai sistem informasi desa, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru</p>	<p>Agar ketentuan mengenai sistem informasi desa disesuaikan dengan peraturan yang terbaru</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(5) pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa yang terintegrasi dengan Pusat Sistem Informasi Desa yang ada di Pemerintah Kabupaten dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan yang memiliki legalitas.					
22.	<p>BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 144</p> <p>Pasal 144 perubahan kedua</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. c. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan pertama yang ditetapkan saat berlakunya peraturan perundang-uridangan dan peraturan pelaksanaan yang membatasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun berdasarkan penilaian kinerja perangkat Desa yang dievaluasi setiap tahun serta kemampuan keuangan Desa. d. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan penghasilan 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Batang tubuh	terdapat perubahan dalam ketentuan mengenai ketentuan peralihan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru	Agar ketentuan mengenai ketentuan peralihan disesuaikan dengan peraturan yang terbaru

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai berikut:</p> <p>1) Penghasilan tetap;</p> <p>2) Tambahan tunjangan penghasilan yang berasal dari pengelolaan bengkok; dan</p> <p>3) Penerimaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. BPD yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya;</p> <p>f. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya;</p> <p>g. Pasar Desa, Lumbung Desa, Wisata Desa, koperasi wanita, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam dan bentuk kegiatan usaha ekonomi lainnya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan / atau hasil program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa ditetapkan sebagai unit usaha dan dikelola oleh BUM Desa dan yang berada pada kawasan perdesaan dikelola oleh BUM Desa Bersama sepanjang tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah.</p>					

Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001